



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat maka pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik di tingkat provinsi bagi yang mendapat kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu

- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode berkenaan.
- (3) Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 mengacu pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat provinsi kepada Gubernur untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan penetapan perolehan kursi dan suara hasil Pemilu DPRD Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
 - b. susunan kepengurusan Partai Politik provinsi yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - c. nomor rekening kas umum Partai Politik;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan dari partai politik sebagaimana dimaksud pada

- (2) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim verifikasi menuangkan hasil verifikasi dalam berita acara sebagaimana format tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan Gubernur;
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat provinsi menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IV

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 10

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 11

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 13

- (1) Partai Politik tingkat provinsi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik tingkat provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Gubernur dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 17

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Parpol Perkegiatan; dan
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Januari 2010

GUBERNUR GORONTALO

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP.195408101971041001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

AN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

OMOR : 09

ANGGAL : 14 Januari 2010

ENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD PROVINSI GORONTALO
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009**

UAN NILAI PER SUARA PARTAI POLITIK

Provinsi	Jumlah Kursi Di DPRD	Nilai Bantuan Keuangan Per Kursi	Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Parpol Tahun Anggaran Sebelumnya	Jumlah Perolehan Suara Sah Parpol yang Mendapatkan Kursi Hasil Pemilu Tahun 2004
2	3	4	5	6
DPRD Provinsi	35 Kursi	Rp.20,000,000.-	35 X Rp.20,000,000.- = Rp.700,000,000.-	426.145 Suara

ER SUARA =
$$\frac{\text{HASIL PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL DARI APBD TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2008)}}{\text{JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARPOL YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD PROVINSI HASIL PEMILU TAHUN 2004}}$$

ER SUARA =
$$\frac{\text{Rp.20,000,000.- X 35 Kursi}}{426.145 \text{ Suara}} = \frac{\text{Rp.700,000,000.-}}{426.145.-} = \underline{\underline{\text{Rp. 1,643 per suara}}}$$

JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK ADALAH :
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU TAHUN 2009 X Rp.1,643.- = Rp.....-

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 09

TANGGAL : 14 Januari 2010

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan /Gubernur Gorontalo Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPW/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Gorontalo yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak suara sah X Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

\ GUBERNUR GORONTALO,

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 09

TANGGAL : 14 Januari 2010

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK			
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa pos dan giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA,

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL